



P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Gunungkidul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nur Muhammad Hanafi, S.H.** dan **Veronica Novaliana Saraswati Dewi, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "NMH & Rekan", yang berkantor di Graha BMT Dana Insani, Lantai 2, Jl. Tentara Pelajar No. 53, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55813, No. Telp. 08985522446, email Nurmuhammadhanafi15@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 4 Maret 2022, Nomor : 60/SKH/Pdt/III/2022/PN Wno, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 4 Maret 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja. Bahwa setelah melangsungkan janji nikah dihadapan gereja Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



mendapatkan Surat Perkawinan dari Gereja pada tertanggal 2018, yaitu: **Surat Perkawinan Testimonium**.

2. Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan, tanggal 2018 ("Akta Perkawinan") (**Bukti P-1**).

3. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yaitu: **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Sleman, tanggal 16 April 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3403-LU-09052019-0006 tertanggal 09 Mei 2019. ("Akta Kelahiran No. 3403-LU-09052019-0006") (**Bukti P-2**).

4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Wonosari adalah tempat tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat di Kab. Gunungkidul Jo. Pasal 20 PP No. 9/1975, yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Wonosari ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan Penggugat ini diterima oleh Pengadilan Negeri Wonosari.

5. Adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat mulai pada tahun ke 3 (tiga) perkawinan setidak-tidaknya memasuki bulan Agustus 2021. Tergugat ingin bekerja kembali pada pekerjaan sebelumnya dengan alasan ingin ada kegiatan lain selain mengurus anak, dan atas permintaan tersebut Penggugat telah memberikan ijin kepada Tergugat. Bahwa berjalannya waktu ternyata Tergugat selalu sibuk

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan tersebut dan sering pulang malam (*over time*) dengan berbagai alasan bahkan hari Sabtu dan Minggu waktu yang semestinya untuk keluarga pun Tergugat gunakan untuk bekerja sampai larut malam. Kesibukan tersebut membuat Tergugat telah melalaikan tugas-tugas seorang istri dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga, melayani kebutuhan Penggugat selaku suaminya serta anak yang masih balita yang mana masih membutuhkan kehadiran serta kasih sayang seorang ibu. Seharusnya waktu untuk keluarga yang lebih diutamakan dan diperhatikan dari pada waktu atau kepentingan lain diluar tanggungjawab Tergugat sebagai pekerja.

6. Anak Penggugat dan Tergugat dari umur 9 (sembilan) bulan telah diikutkan (*day care*)/ dipenitipan sampai sekarang, karena Penggugat juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri (Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat). Penggugat selama ini bekerja di Yogyakarta yang mana hasil Penggugat bekerja/gaji bersih yang diperoleh setiap bulannya kurang lebih Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu Penggugat juga masih mempunyai bisnis kebun sawit di Sumatra yang setiap bulannya Penggugat juga mendapatkan kiriman dari bisnis tersebut. Segala keuangan termasuk ATM Penggugat diserahkan ke istri/(Tergugat) agar dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak, sedangkan Penggugat selama ini hanya mendapat jatah bulanan dari Tergugat.

7. Penggugat sangat menghormati, peduli, dan selalu memberikan kasih sayang yang tidak terbatas kepada Tergugat. Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga juga bertanggungjawab untuk memberikan nafkah, perhatian, dan perlindungan untuk Tergugat dan anak. Bukti ketulusan dan perhatian dan tanggungjawab yang diberikan Penggugat kepada Tergugat adalah memberikan kesempatan kuliah dan kesempatan berkarir. Walaupun setelah Tergugat dikuliahkan oleh Penggugat ternyata tidak bertahan lama dan tidak dilanjutkan serta kesempatan berkarir pun akhirnya malah disalahgunakan.

8. Selama ini Penggugat sering kali melakukan pekerjaan rumah tangga seperti melayani keperluannya sendiri, mengurus anak sendiri dan melakukan hal-hal lain secara sendiri. Terkadang setiap Sabtu dan Minggu Penggugat bersama anak berkunjung ke rumah orang tua Tergugat tanpa ditemani oleh Tergugat dikarenakan saking sibuknya Tergugat dengan Pekerjaannya. Setiap kejadian-kejadian tersebut sebagai seorang suami, Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menasehati Tergugat mengenai tugas seorang istri dan hanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Tergugat mengatur waktu untuk keluarga, akan tetapi nasihat dari Penggugat tidak pernah didengarkan dan diindahkan malah menjadi perselisihan dan percekocan yang membuat keadaan rumah tangga menjadi dingin. Karena kurangnya waktu Tergugat untuk mengurus anak, **sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi dipegang/ diasuh/ dimong oleh Tergugat.**

9. Selain itu penyebab perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan Pria idaman lain yang mana pria tersebut merupakan rekan kerja satu kantor Tergugat yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dipertahankan lagi, hal ini sudah dicoba dikomunikasikan agar tidak terulang kembali. Penggugat juga tetap berusaha menjadi suami yang baik dan berusaha dengan semua upaya agar rumah tangga dapat dipertahankan. Upaya-upaya yang dilakukan Penggugat dengan memberikan perhatian, nafkah, perlindungan, membantu pekerjaan rumah, mengasuh anak sepulang kerja/pada saat libur, memberikan Tergugat kesempatan bekerja, memberikan kesempatan Tergugat untuk tetap dapat bermain/ bertemu dengan teman-temannya, dan hal-hal lainnya yang dianggap Penggugat merupakan wujud kasih sayangnya kepada Tergugat, namun Tergugat tetap berselingkuh dengan pria lain dan walaupun sudah diberi kesempatan untuk berubah tetap tidak ada perubahan, malah semakin tidak peduli, menyepelekan Penggugat termasuk kepada anak Penggugat dan Tergugat.

10. Penggugat telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat berubah untuk menjadi istri yang lebih baik. Penggugat juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang istri serta perlunya membagi waktu untuk keluarga. Namun, nasihat- nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku dari Tergugat berubah.

11. Tindakan Tergugat tersebut merupakan prilaku yang tidak tepat dilakukan seorang istri terhadap suaminya hal tersebut pastinya sangat melukai hati seorang sumai yang tulus mencintai namun dihianati, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1/1974, sebagai berikut:

"Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."

Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."

12. Perselisihan terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusannya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak Desember 2021 diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis dan Penggugat;

13. Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

14. Tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

15. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas betul masih di bawah umur namun dengan segala bukti yang telah Penggugat sampaikan dan Penggugat tidak ingin anak semata wayang Penggugat nantinya tidak terurus dengan baik maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

17. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Penggugat;

18. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat laki-laki, umur 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan/lahir tanggal 2019 berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang Para Pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk Afit Rufiadi, S.H., M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan didalam posita nomor 8 yang dicoret/dihilangkan kata Karena kurangnya waktu Tergugat untuk mengurus anak, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi dipegang/ diasuh/ dimong oleh Tergugat sedangkan posita nomor 16 dan 17 dicoret/dihilangkan serta dalam petitum nomor 3 juga dicoret/dihilangkan menjadikan posita hanya 16 poin dan petitum yang primer menjadi 5 poin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang, tertanggal 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, tertanggal 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Gajian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Gaji dan JP Karyawan (Umum Januari 2022 dan BPJS Desember 2021 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli cetakan foto capture chatting antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti Perselisihan), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli cetakan foto capture chatting Tergugat (Bukti Perselingkuhan), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli cetakan foto capture chatting antara Penggugat dengan Tergugat (Bukti Lain-lain), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan yang bukti P-1, P-3, dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan kebenarannya belum ada membantahnya dan bentuknya mirip dengan format asli pada umumnya, sedangkan bukti P-8, P-9, dan P-10 merupakan capture/screen shot dari asli dengan demikian semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. Saksi I PENGGUGAT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi kenal dengan Penggugat sejak lama sebelum Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat adalah teman kerja Saksi di Yogyakarta, sedangkan Saksi mengenal Tergugat dari Penggugat yang mengenalkan kepada Saksi, Saksi juga sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2022. Awalnya Saksi mengetahui dari Tergugat yang bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat bersalah kepada Penggugat karena Tergugat selama 3 (tiga) bulan terakhir telah mempunyai pacar atau pria idaman lain (PIL) namun menurut Tergugat dirinya tidak berbuat apa-apa dengan pacarnya tersebut. Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat, mau mengakui kesalahan di depan Tuhan dan di depan Romo dan sudah meminta kesempatan kepada Penggugat namun Penggugat tetap marah dan tidak mau menemui Tergugat lagi. Tergugat bercerita bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih tersebut, Tergugat yang mencoba ingin menerangkan dan meminta maaf kepada Penggugat namun malah dihalangi dengan dipegang oleh Ibu Penggugat dan Tergugat didorong sehingga jatuh, bahkan Penggugat memukul, mendorong dan menyeret Tergugat. Hal tersebut membuat Saksi berfikir bahwa Penggugat salah jika berbuat kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat sehingga Saksi sempat menyarankan kepada Tergugat untuk melaporkan kepada polisi. Pada awal tahun 2022 tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk dipertemukan dengan Penggugat karena telah seminggu Tergugat tidak bisa bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada saat itu Saksi mau menolong Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat dengan syarat jika Penggugat sudah bercerita kepada Saksi mengenai masalah yang terjadi dalam rumah tangganya;

- Bahwa Pada saat Penggugat setelah selesai menjalani cuti lalu masuk kerja, awalnya Saksi tidak membahas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diceritakan oleh Tergugat sebelumnya, namun Penggugat tiba-tiba bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat telah mempunyai pria idaman lain (PIL) sehingga timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun Tergugat malah mengulangi kesalahannya sehingga Penggugat yang sudah sakit hati lalu memulangkan Tergugat ke rumah orangtuanya di Kab. Gunungkidul. Menurut cerita Penggugat pada saat berselisih dengan Tergugat tersebut tidak ada kekerasan yang Penggugat dan Ibu Penggugat lakukan kepada Tergugat. Setelah mendengar cerita dari Penggugat tersebut lalu Saksi memastikan kembali dengan bertanya kepada Tergugat, lalu Tergugat mengaku bahwa ceritanya mengenai adanya kekerasan yang Penggugat dan Ibu Penggugat lakukan kepada Tergugat hanya bohong;
- Bahwa setahu Saksi, dari cerita Tergugat pada awal tahun 2022 tersebut, Tergugat mempunyai pria idaman lain sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan, tapi Saksi tidak mengetahui apakah sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai pria idaman lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi lihat sendiri adalah Penggugat bersama dengan Tergugat dan anak mereka jarang terlihat bersama-sama, bahkan Penggugat jika pulang ke rumah orangtua Tergugat tanpa Tergugat karena Tergugat masih berada di Yogyakarta untuk bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada bulan Juni tahun 2018 namun tanggalnya Saksi lupa, Saksi pada saat itu menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gunungkidul;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul, namun Penggugat dan Tergugat juga mengontrak rumah di Yogyakarta karena supaya dekat dengan kantor Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sampai pada awal tahun 2022 setelah Saksi mendengar cerita dari Tergugat kemudian dari Penggugat, baru Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena adanya masalah Tergugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa setahu Saksi, awal tahun 2022 tersebut adalah puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat karena adanya masalah Tergugat mempunyai pria idaman lain, sebelum awal tahun 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat juga pernah bertengkar namun karena masalah kecil dan bisa terselesaikan;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Tergugat pada awal 2022, Tergugat mengaku telah berpacaran dengan pria idaman lain selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dapat disimpulkan Tergugat mempunyai pria idaman lain sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, selain masalah Tergugat mempunyai pria idaman lain, tidak ada masalah lain lagi, Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah lain seperti masalah ekonomi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mempertemukan Penggugat dan Tergugat setelah awal tahun 2022 tersebut, pada saat dipertemukan Penggugat dan Tergugat masih berselisih, lalu Tergugat berusaha meminta maaf kepada Penggugat, Penggugat bilang sudah memaafkan Tergugat, Penggugat bilang dalam selang waktu selama 2 (dua) tahun sudah bersabar terhadap Tergugat namun Tergugat tidak berubah dan masih mengulangi kesalahan mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa kesalahan Tergugat yang mempunyai pria idaman lain selama 2 (dua) tahun tersebut Saksi tidak mengetahui apakah dengan orang yang sama atau tidak;
- Bahwa kebohongan cerita dari Tergugat kepada Saksi pada awal tahun 2022 tersebut adalah tidak benar bahwa adanya kekerasan yang Penggugat dan Ibu Penggugat lakukan kepada Tergugat. Tidak benar cerita Tergugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih tersebut, Tergugat yang mencoba ingin menerangkan dan meminta maaf kepada Penggugat namun malah dihalangi dengan dipegang oleh Ibu Penggugat dan Tergugat didorong sehingga jatuh, bahkan Penggugat memukul, mendorong dan menyeret Tergugat. Cerita yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat hanya dipegang oleh Ibu Penggugat karena Penggugat sudah terlalu lama berada di rumah orangtua Tergugat dan ingin

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera pulang karena akan menjemput saudara di Jombor, Ibu Penggugat juga tidak sampai mendorong Tergugat sehingga jatuh, bahkan Ibu Penggugatlah yang didorong oleh Tergugat sehingga jatuh dan terkena pecahan gelas kaca. Tergugat terluka bukan karena Penggugat memukul, mendorong dan menyeret Tergugat tapi yang benar adalah Tergugat terluka karena memegang dan meremas dengan tangan sendiri pecahan kaca yang terjatuh tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat awal tahun 2022 ada masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Yogyakarta, sedangkan Tergugat dipulangkan ke rumah orangtuanya di Gunungkidul, namun setahu Saksi Tergugat juga ada tempat tinggal di daerah Yogyakarta;

2. Saksi II Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2021. Awalnya Saksi mengetahuinya ketika Saksi sedang main ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta, saat itu malam hari sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar teriakan dari Tergugat yang meminta maaf dan meminta kesempatan lagi kepada Penggugat, lalu Tergugat berlari ke arah Saksi dan meminta agar Saksi berbicara kepada Penggugat untuk memaafkan Tergugat dan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat karena Tergugat telah bersalah kepada Penggugat telah mempunyai pria idaman lain. Lalu Saksi meminta maaf kepada Tergugat karena Saksi tidak bisa mengatur perasaan Penggugat. Saat itu juga Saksi bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat tega melakukan kesalahan kepada Penggugat dengan mempunyai pria idaman lain, apakah Penggugat gajinya kurang banyak dan nafkah kurang lalu Tergugat bilang Tergugat khilaf telah melakukan kesalahan tersebut. Saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah besok saja, lalu pagi harinya Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul;
- Bahwa pagi harinya ketika Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul, Saksi ikut ke sana, di sana juga ada orangtua Tergugat dan Paman Tergugat. Orang tua Tergugat meminta maaf kepada Saksi

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat karena tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, saat itu Tergugat tidak mau melepas Penggugat. Oleh karena hari sudah siang dan Tergugat juga belum mau melepas Penggugat, padahal Penggugat harus segera kembali ke Yogyakarta untuk menjemput keluarga dari Sumatera yang berkunjung, maka Saksi mengajak Penggugat untuk segera pulang ke Yogyakarta, namun Tergugat tidak mau melepas Penggugat sehingga Saksi memegang Tergugat supaya Penggugat bisa pulang, namun Saksi malah didorong oleh Tergugat, Tergugat melempar gelas dan pecahan kaca gelas tersebut mengenai Saksi, lalu Tergugat masih memberontak mau mengejar Penggugat;

- Bahwa pada saat Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 22 Juni 2018, di Gunungkidul;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul, namun Penggugat dan Tergugat juga mengontrak rumah di Yogyakarta karena supaya dekat dengan kantor Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Ogan Komering Ilir, sehingga Saksi sering melakukan video call dengan Penggugat, saat malam hari sekira pukul 20.30 WIB, Saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat, Penggugat bilang kalau Tergugat belum pulang dan biasa pulang malam sekira pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB, sehingga Saksi berfikir apakah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat. Setahu Saksi, hanya pada saat malam hari pada bulan Desember 2021 saat Saksi berada di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Yogyakarta tersebut, Saksi baru mengetahui ada masalah Tergugat mempunyai pria idaman lain, selain itu tidak ada masalah lain lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi dan suami bersama dengan orangtua Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2021 tersebut, kami berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil damai dan Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, gaya hidup Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memasak sehingga makan selalu beli di luar, cuci baju juga meminta tolong orang lain, dan anak Penggugat dan Tergugat setiap hari juga dititipkan di penitipan anak karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul pada bulan Desember 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat dipulangkan ke rumah orangtuanya di Gunungkidul;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan kembali karena Penggugat sudah bertekad menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitem ke satu Penggugat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum ke perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah secara hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang, tertanggal 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul dan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dapat diketahui bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hilang dan telah dilaporkan dan yang ada hanya fotokopi dari fotokopi yang formatnya/bentuknya sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang asli pada umumnya dari alat bukti surat tersebut dapat diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 2018 kemudian dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2018, dengan demikian bahwa atas dasar tersebut maka ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada bantahan baik lisan maupun tertulis Tergugat karena dalam persidangan dalam pembacaan gugatan Tergugat tidak hadir dan tidak memberi jawaban melalui surat maka terhadap gugatan Penggugat yang Majelis Hakim nilai sebagai suatu pengakuan yang dilakukan tidak langsung oleh Tergugat, maka telah terbukti yaitu dari dalil gugatan dalam Posita gugatan Penggugat Majelis Hakim simpulkan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat bekerja telah mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan Penggugat yang melaksanakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



tugas di rumah dan sering terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat mempunyai pria idaman lain, yang merupakan rekan kerja Tergugat dan Tergugat tetap berselingkuh walaupun Penggugat telah memaafkan dan Tergugat tetap tidak melaksanakan tugas di rumah sebagai Ibu rumah tangga puncaknya sejak desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bersesuaian dapat diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi penyebabnya Tergugat memiliki pria idaman lain yang lama dan Tergugat sudah pernah dimaafkan oleh Penggugat tetapi tetap diulangi lagi untuk berhubungan dengan Pria Idaman Lain, menjadikan Penggugat sakit hati dan Tergugat tidak ada perubahan tetap mempunyai pria idaman lain sekaligus tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga puncaknya Penggugat mengantar pulang Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Gunungkidul pada bulan Desember 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, sedangkan Tergugat dipulangkan ke rumah orangtuanya di Gunungkidul dan antara Penggugat dengan Tergugat sejak itu tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang dan sudah tidak dapat didamaikan untuk menjadi keluarga yang utuh dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dengan perilaku Tergugat memiliki hubungan dengan Pria idaman lain puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan melakukan komunikasi sampai sekarang maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, dan tidak lagi saling menghormati sebagai suami istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, tidak saling mencintai, serta tidak mungkin disatukan lagi disebabkan oleh perselisihan terus menerus dengan adanya Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan komunikasi sejak bulan desember 2021 sampai sekarang dan sudah tidak dapat disatukan lagi karena perilaku Tergugat yang selalu berhubungan dengan Pria Idaman Lain dan sudah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk berubah tetapi Tergugat tidak berubah dan tetap berhubungan dengan pria idaman lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dan keempat yang Majelis Hakim jadikan satu karena pokoknya mengenai pelaksanaan putusan perceraian yang berbunyi : Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka konsekuensi dari putusannya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 yang mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pasal tersebut tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai lagi dan acuannya tetap peraturan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian petitum tersebut tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang ditolak maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian besar maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Memperhatikan, HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 2018 **putus karena perceraian**;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat t Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4.-----Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami Iman Santoso, S.H.,M.H. , sebagai Hakim Ketua, Afid Rufiadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan secara eletronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan oleh para Hakim tersebut dengan dibantu Firdausiyah Azizaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dengan hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H.,M.H.

ttd

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Firdausiyah Azizaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....B : Rp75.000,00;
- iaya ATK

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran.....		
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggihan		
6. PNBP Akta Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
8. Lain-lain biaya penggandaan	:	Rp35.000,00
gugatan.....		
Jumlah	:	Rp300.000,00;
		(tiga ratus ribu rupiah)